



SEPTI WULANDARI
Dr. NURUL HAK, M.A

Program Studi Manajemen Haji dan Umrah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

**PERSEPSI CALON JAMAAH HAJI TERHADAP AKAD DALAM
DANA SETORAN AWAL PELAKSANAAN HAJI**



Editor
Yunida Een Fryanti

Scanned by TapScanner

**PERSEPSI CALON JAMAAH HAJI TERHADAP AKAD
DALAM DANA SETORAN AWAL PELAKSANAAN HAJI**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

SEPTI WULANDARI
NIM 1811170032

TAHUN 2023

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

BENGKULU, 2022 M/ 1444 H

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Septi Wulandari, NIM 1811170032 dengan judul "Persepsi Calon Jamaah Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji", Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Jurusan Manajemen Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Oktober 2022 M
Syawal 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP.196606161995031002

Yunida Een Fryanti, SE., M.Si
NIP.198106122015032003

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Syariah

Eka Sri Wahyuni, S.E., MM
NIP.1977050920088012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah pagar dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji, oleh Septi Wulandari NIM: 1811170032, Program Studi Manajemen haji dan umrah Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Januari 2023

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Januari 2023

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Eka Sri Wahyuni, S.E.,MM
NIP. 1977050920088012014

Uswatun Hasanah, ME
NIP. 199303082020122003

Penguji I

Penguji II

Eka Sri Wahyuni, S.E.,MM
NIP. 1977050920088012014

Aan Shar, M.M.
NIP. 198908062019031008

Mengetahui
Dekan

Dr. H. Supardi, M. Ag.
NIP. 196504101993031007

MOTTO

*“Ingatlah kamu pada Allah diwaktu senangmu,
maka Allah akan mengingatmu diwaktu
susahmu”*

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik
bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu
tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui”

(QS.Al-Baqarah:216)

**“Teruslah bermimpi, walau kenyataannya jauh
berbeda. Percayalah, lelah ini hanya sebentar saja.
Jangan menyerah, walaupun tak mudah meraihnya”**

(Ipang, Meraih Mimpi)

TAHUN 2023

PERSEMBAHAN

Segala pencapaian dan rasa bahagia yang aku rasakan saat ini adalah kehendak Allah serta doa dan dukugan dari orang terdekat yang tak pernah putus selama ini. Skripsi ini ku persembahkan untuk mereka yang ku cintai:

1. Untuk yang paling ku cintai dan ku sayangi di dunia ini, satu-satunya wanita terhebat dan terkuat yang ku ketahui, ibuku tersayang (Mulyanti) terima kasih untuk cinta kasih selama ini, untuk kekuatan, doa, dan dukugan yang tak pernah putus, terima kasih sudah jadi pengat disaat aku ingin menyerah, terima kasih malaikat tak bersayapku ibuku tercinta. Dan untuk cinta pertamaku ayah (Bastiar) terima kasih atas segala kerja keras yang telah dilakukan untukku agar aku bisa menyelsaikan kuliah hingga saat ini, tanpa kalian berdua aku bukanlah apa-apa.
2. Untuk satu-satunya saudara ku, abangku tercinta (Putra Sandika, Amd.Farm) terima kasih untuk dukugan dan semangat selama ini, terima kasih telah menjadi abang yang bertanggung jawab dan terima kasih sudah melakukan yang terbaik untuk kelancaran kuliahku.
3. Untuk orang tua kedua ku Pakwo (Zulkarnain) dan Makwo (Masdaya) terima kasih atas segala doa, dukugan dan tempat

tinggal yang nyaman selama aku kuliah. Terima kasih sudah menganggapku sebagai anak kalian.

4. Untuk ayukku (Evi Arjah, S.Tr.Keb) terima kasih telah membantu ku dalam mengerjakan skripsi ini, saran, motivasi serta arahan yang baik untukku terima kasih banyak ayukku.
5. Untuk sahabat seperjuanganku (Tika Andari) terima kasih sudah searah meskipun tak sedarah, yang apa-apa harus sama-sama. Terima kasih sudah menemaniku selama ini, sudah membantu di saat susah, sudah menjadi teman curhat ku, terima kasih selalu bilang iya disaat aku butuh bantuan. Semoga lulus kuliah kita tetap jadi teman baik.
6. Untuk dosen pembimbingku bunda Yunida Een Fryanti, SE.,M.Si dan Bapak Dr. Nurul Hak, M.A terima kasih sudah membimbing, memberi arahan, serta saran selama penulisan skripsi ini, tanpa kalian skripsi ini tidak bisa terselesaikan.
7. Untuk teman-teman MHU angkatan 2018, terima kasih untuk canda tawa yang dilalui semasa kuliah ini semoga MHU angkatan 2018 sukses dimasa depan.
8. Untuk teman terdekatku terima kasih sudah menjadi support sistem terbaik dan menjadi pendengar yang baik, tempat cerita serta mendengar ocehan-ocehan tak bergunaku selama ini.
9. Almaterku tercinta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Persepsi Calon Jamaah Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2022 M
Zulhijah 1444 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



Septi Wulandari
NIM 1811170032

ABSTRAK

Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran
Awal Pelaksanaan Haji
(Studi Kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah)
oleh Septi Wulandari, NIM 1811170032.

Penelitian ini bertujuan: Pertama, mengetahui persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji; Kedua, mengetahui bagaimana pengelolaan dana setoran awal pelaksanaan haji. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data berasal dari calon jamaah haji, pimpinan dan staf di Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah, serta pihak Bank Syariah. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa persepsi mereka terhadap akad dalam dana setoran awal, ada 3 informan yang sama sekali tidak mengetahui akad yang digunakan dan 3 informan hanya memahami sedikit tentang akad yang digunakan dalam dana setoran pelaksanaan haji. Pengelolaan dana calon jamaah haji di Kementerian Agama Bengkulu Tengah dikelola oleh BPKH berdasarkan UU No. 34 tahun 2014. Dalam pengelolaan dana calon jamaah haji Kementerian Agama Bengkulu Tengah hanya membantu pengurusan pendaftaran calon jamaah haji sampai mendapatkan nomor porsi.

Kata Kunci : Persepsi calon jamaah haji, akad dana setoran awal

ABSTRACT

Perceptions of Candidates for Hajj Pilgrims to the Agreement on
Initial Deposit Funds for Hajj Implementation
(Study of the Central Bengkulu Ministry of Religion Office)
by Septi Wulandari, NIM 1811170032.

This study aims: First, to determine the perception of prospective pilgrims to the contract in the initial deposit for the implementation of the pilgrimage; Second, knowing how to manage the initial deposit funds for the implementation of Hajj. This research is a field research with a descriptive qualitative approach. This research is located in Bengkulu Tengah Regency. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data sources come from prospective pilgrims, leaders and staff at the Ministry of Religion of Bengkulu Tengah Regency, as well as the Islamic Bank. The results in this study were that their perception of the contract in the initial deposit fund, there were 3 informants who did not know the contract used and 3 informants only understood a little about the contract used in the pilgrimage fund. The management of funds for prospective pilgrims at the Ministry of Religion of Bengkulu Tengah is managed by BPKH based on Law no. 34 of 2014. In managing the funds for prospective pilgrims, the Ministry of Religion of Bengkulu Tengah only assists in managing the registration of prospective pilgrims until they get a portion number.

Keywords: Perception of prospective pilgrims, initial deposit fund contract

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERSEPSI CALON JAMAAH HAJI TERHADAP AKAD DALAM DANA SETORAN AWAL PELAKSANAAN HAJI”** Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhamad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelas Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada program studi Manajemen Haji dan Umrah Jurusan Manajemen Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dai Allah SWT, kepada :

1. Prof. H. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus ini.

2. Dr. H. Supardi. M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama saya menuntut ilmu di UINFAS Bengkulu.
3. Idwal, B. MA Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Faisal Muttaqin, S.E., MSM. Selaku koordinator program studi Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Dr. Nurul Hak, MA. selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan, motivasi, semangat dan arahan penuh kesabaran.
6. Yunida Een Fryanti, M.Si. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan pengarahan koreksi, motivasi juga saran dan masukan yang baik sehingga penulis dapat menyusun skripsi penelitian dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen UINFAS Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu selama kuliah.
8. Kedua orang tuaku Bapak Bastiar dan Ibu Mulyanti yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

9. Karyawan/Staff Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan staff Perpustakaan UINFAS Bengkulu yang telah memberikan fasilitas, baik itu berupa referensi ataupun literatur-literatur yang lainnya sehingga penulis dapat dengan leluasa menggunakannya.
10. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, Juni 2022
1444H

Septi Wulandari
NIM. 1811170032

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Lokasi Penelitian.....	13
3. Informan Penelitian.....	13
4. Sumber Data.....	13

5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Teknik Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Persepsi	19
1. Pengertian Persepsi	19
2. Persepsi Dalam Islam.....	22
3. Jenis-Jenis Persepsi.....	24
4. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	24
5. Pengukuran Persepsi	30
6. Indikator Persepsi.....	30
B. Calon Jamaah Haji	33
C. Akad	34
1. Pengertian Akad.....	34
2. Jenis-Jenis Akad.....	35
3. Prinsip-Prinsip Akad	38
4. Macam-Macam Akad.....	39
5. Rukun Akad	40
6. Syarat-Syarat Akad	41
D. Dana Setoran Awal	42
E. Pelaksanaan Haji	44
1. Pengertian Haji.....	44
2. Syarat Haji.....	45
3. Rukun Haji	47

4. Wajib Haji	52
5. Rangkaian Pelaksanaan Ibadah Haji	54

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah.	58
B. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah.....	62
C. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	71
B. Pembahasan.....	80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

TAHUN 2023

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pengajuan Tugas Akhir

Lampiran 2 : Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Bebas Plagiat

Lampiran 5 : Daftar Hadir Ujian Komprehensif

Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Pembimbing 1

Lampiran 7 : Lembar Bimbingan Pembimbing 2

Lampiran 8 : Lembar Saran Tim Penguji 1 & 2



TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji berasal dari bahasa Arab *hajja-yahujju-hujjan*, yang berarti *qoshada*, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram (Ka'bah) di Makkah Al-Mukarromah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan.¹ Haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah ditempat-tempat tertentu pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharap ridha Allah SWT.

Haji merupakan ibadah yang ada di dalam agama islam dan dilaksanakan bagi orang yang mampu dalam melaksanakannya. Haji merupakan suatu rukun islam yang kelima. Secara umum, setiap umat islam sangat mendambakan untuk pergi memenuhi panggilan Allah SWT pergi ke Tanah Suci Mekkah untuk melakukan ibadah haji.

Pergi ke Tanah Suci Mekkah itu sendiri sangatlah mengajarkan kita di dalam menghayati dan merasakan langsung melaksanakan suatu ibadah yang waktu pelaksanaan dan tata caranya telah ditentukan.

¹ Djamaluddin Dimjati, Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 3.

Firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 97 Yang berbunyi :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَكَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya : *Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.*

Pelaksanaan ibadah haji tidak semudah yang masyarakat pikirkan, karena didalam pendaptaran haji terdapat beberapa proses yang harus dilalui. Banyaknya pendaftaran ibadah haji menyebabkan muncul sistem daftar tunggu (*waiting list*). Munculnya sistem daftar tunggu (*waiting list*) pada tahun 2006. Hal ini sesuai dengan ketentuan baru yang diterbitkan pemerintah. Sehingga pemberangkatan calon jamaah haji saat ini menggunakan

sisten kuota yang dikatakan juga sebagai sistem daftar tunggu (*waiting list*).

Dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu harus dilaksanakan secara syariah, sehingga terdapat akad yang jelas. Karena hal tersebut terkait dengan dana setoran calon jamaah haji. Di samping hal itu, di dalam pelaksanaan ibadah haji harus melakukan langkah-langkah sesuai prosedur agar mendapatkan kepastian di dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan ibadah haji.²

Dana setoran ongkos berhaji sudah terkumpul demikian besar karena terus menerus bertambah sejak orang mendaftar untuk pergi berhaji. Penggunaan dana haji ini perlu diatur dan dikembalikan kepada jamaah haji dalam bentuk manfaat-manfaat ekonomi. Dalam hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah yang menyatakan bahwa nilai manfaat dana haji digunakan untuk meringankan biaya haji.

Setelah penulis melakukan observasi awal pada beberapa calon jamaah haji maupun penyetoran biaya ibadah haji dilakukan sesuai akad yang digunakan yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji, penulis mendapatkan informasi tentang pembayaran keberangkatan haji yaitu sebanyak kurang lebih Rp. 40.000.000,00. Pemerintah

² H. Wukhudin, *Tips dan Petunjuk Praktis Orang Indonesia Pergi Haji*, (Bandung : Mutiara Press : 2003), h. 2.

bersama Komisi VIII DPR RI sepakat biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2022 sebesar Rp39.886.009, dengan dana setoran awal Rp. 25.000.000,00 sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Haji yang telah ditetapkan pada pasal 5 ayat 1.

Adapun mengenai dana setoran awal, diperlukan ketetapan. Namun menurut Bapak Kasi PHU Kementerian Agama Bengkulu Tengah³ dalam dana setoran awal kepada bank, menggunakan akad *wadi'ah yaḍ ḍamānah*. Akad yang mempunyai arti sebagai mengikat atau perjanjian pastilah sangat penting dalam setiap bertransaksi apapun tak terkecuali dalam penyetoran dana setoran awal pelaksanaan haji. Kementerian Agama Bengkulu Tengah bekerja sama dengan beberapa bank syariah yang salah satunya adalah Bank Sinarmas Syariah.

Wadi'ah berasal dari *wada'asy syai-a*, yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Dalam ekonomi syariah, wadi'ah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap

³ Kasi PHU Kemenag Bengkulu Tengah, *Wawancara Pribadi*, Bengkulu Tengah. 19 Juli 2022

saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Bengkulu Tengah daftar calon jamaah haji tertinggi di kecamatan Karang Tinggi, sehingga penulis melakukan observasi awal di kecamatan Karang Tinggi. Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan kurangnya pemahaman calon jamaah haji terhadap akad yang digunakan dalam dana setoran awal hal ini dikarenakan kurangnya penjelasan dari pihak bank mengenai akad yang di gunakan maka parah calon jamaah haji perlu untuk memahami mengenai akad tersebut. Kurang pentingnya akad dalam setiap transaksi yang terjadi di kehidupan ini memicu banyaknya anggapan bahwa akad atau perjanjian ini tidak perlu untuk diketahui⁴.

Oleh karna itu, akibat kurangnya pemahaman parah calon jamaah haji mengenai akad tersebut peneliti tertarik mengetahui bagaimana persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji

⁴ Calon Jamaah Haji, *Wawancara Pribadi*, Bengkulu Tengah. 13-15 Juli 2022

2. Bagaimana Pengelolaan Dana Calon Jamaah Haji Di Kementerian Agama Bengkulu Tengah Menurut Akad Wadiah

C. Tujuan Penelitian

Pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan, sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Dana Calon Jamaah Haji Di Kementerian Agama Bengkulu Tengah

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Penulis

Agar menambah wawasan dan pengetahuan yang telah didapat penulis dari perkuliahan, selain itu untuk menerapkan sejauh mana teori yang telah diperoleh dari praktek yang sebenarnya.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan atau pedoman bagi peneliti yang lain untuk meneliti pada bagian yang sama.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian-kajian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang angkat, antara lain:

1. Kiki Serli Asmorowati, dengan judul “Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia(Exs Bri Syariah) Kantor Kas Tulungagung” Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank syariah tersebut. Kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank syariah yang dapat menimbulkan penyimpanganpenyimpangan kegiatan usaha bank yang dapat merugikan nasabah dan memungkinkan calon konsumen tidak tertarik untuk memiliah produk yang dimiliki bank syariah tersebut. Analisis persepsi nasabah terhadap produk tabungan haji sangat perlu dilakukan dengan begitu pihak perbankan syariah dapat mengetahui bagaimana pandangan nasabah terhadap produk tabungan haji. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana aplikasi akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung? 2) Bagaimana sistem

dan prosedur produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung? 3) Bagaimana persepsi nasabah terhadap produk tabungan haji pada Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur serta akad yang digunakan bank BSI (Exs BRIS) dalam tabungan haji serta pendapat masyarakat tentang produk tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Perbedaan antara dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti tentang “Persepsi Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji (Studi Kasus Pada Kementerian Agama Bengkulu Tengah)”⁵

2. Kanzul Fikri, dengan judul “Analisis penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito mudharabah (Studi pada bank muamalat cabang pembantu genteng)” skripsi pada Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Blok agung Banyuwang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian

⁵ Kiki Serli Asmorowati, “*Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji pada Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung*”. Tulungagung : 2021, h. viii

kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk Produk Deposito Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP genteng serta tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap pelaksanaan akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan tersebut. Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif, yaitu menggambarkan data-data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di Bank Muamalat Cabang Pembantu Genteng. Perbedaan antara dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti tentang “Persepsi Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji (Studi Kasus Pada Kementerian Agama Bengkulu Tengah)”⁶

3. Salamah, Imas Ummu, dengan judul “Kedudukan hukum ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan akad pengelolaan dana Calon Jama'ah Haji” skripsi pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah substansi hukum, Sosiologis Hukum dan Struktur Hukum mengenai akad pengelolaan dana haji berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam

⁶ Kanzul Fikri, “*Analisis penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito mudharabah*”. Blokagung : 2018, h. viii

pelaksanaanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normativ, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahan data primer yakni undang undang tentang pengelolaan dana haji yang didukung dengan hasil studi kepustakaan, dan informasi tekstual tentang pengelolaan haji oleh BPKH, lalu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma norma dalam hukum islam. Setelah dilakukan penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa secara yuridis pengelolaan dana calon Jama'ah Haji telah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2014, namun dari segi akad, belum ada kepastian hukum, Adapun secara sosiologis telah memenuhi asas keadilan, artinya bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji berpegang pada kebenaran, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. terlihat dari terpenuhinya hak dan kewajiban antara pemerintah dan jama'ah haji. Dan jika dilihat dari kebiasaanya mengenai hukum mentransaksikan (tasharruf) dana haji, penulis menggunakan kaidah Fikih atau Ushul Fikih, kaidah-kaidah Tafsir yang sudah masyhur, yakni menggunakan qiyas (analogi), mafhum muwafaqah (pemahaman affirmative) dan mafhum mukhalafah (pemahaman kontrari). Sedangkan secara filosofis akad pengelolaan dana haji tersebut tentunya telah memberi manfaat kepada calon jama'ah haji salahsatunya berupa

penurunan ongkos haji, oprasional haji dan virtual account. selain itu juga memberi peluang besar kepada perbankan syari'ah untuk mengelola keuangan haji secara optimal. Dengan demikian, akad dana calon Jama'ah Haji secara yuridis belum memiliki kepastian hukum, namun secara sosiologis dirasa telah adil dan bermanfaat besar bagi para Jamaah Haji, maka menurut penulis melaksanakan akad pengelolaan haji ini lebih mengandalkan manfa'at tetapi kurang mempertimbangkan kepastian hukum. Perbedaan antara dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti tentang “Persepsi Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji (Studi Kasus Pada Kementerian Agama Bengkulu Tengah)”⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai

⁷ Imas Ummu Salamah, *“Kedudukan hukum ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan akad pengelolaan dana Calon Jama'ah Haji”*. (Bandung : 2018), h. viii

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁸ Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Pendekatan kualitatif menurut Best sebagaimana dikutip oleh Sukardi adalah “sebuah pendekatan penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya”.⁹ Jadi penelitian kualitatif penelitian yang menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian sehingga dihasilkan data yang menggambarkan secara rinci.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah yang terletak di Desa Renah Semanek, Karang Tinggi, Pelajau, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu 38382.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 1.4.

⁹ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 157

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informan yang diambil dari wawancara langsung dengan Kasi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah dan calon jamaah Bengkulu Tengah, yang dapat memberi informasi tentang penyelenggaraan ibadah haji serta data yang diperlukan untuk peneliti.

4. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan factor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari sumber data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik penelitian, diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung:. disimpulkan bahwa observasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Tujuan digunakannya observasi sebagai metode penelitian untuk pengumpulan data serta

pencatatan sehingga mendapatkan hasil yang diperlukan dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Berdasarkan penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa, interview atau wawancara merupakan metode pengambilan data dengan informasi dan ide melalui tanya jawab antara penyelidik dengan subyek atau responden dalam suatu topic tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Berdasarkan penjelasan ahli maka dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis dan mencatat hasil semuanya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

7. Sitematika Penulisan

Sisetmatika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis. Secara garis besar, isi dari setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini secara garis besar membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori

Dalam bab ini akan membahas tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian dan dasar untuk mengelola data serta asumsi.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam bab ini mendeskripsikan tentang gambaran umum Kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah yang meliputi sejarah singkat kantor Kemenag Bengkulu Tengah, visi dan misi kantor Kemenag Bengkulu Tengah, struktur organisasi kantor Kemenag Bengkulu Tengah. Gambaran tersebut digunakan untuk memperjelas objek penelitian sehingga pembahasan penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini meliputi hasil penelitian, bab ini membahas tentang persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji dan pengelolaan dana setoran awal pelaksanaan haji

BAB V Penutup

Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari hasil pengolahan data pada penelitian, sehingga dapat diketahui bagaimana persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji dan bagaimana pengelolaan dana setoran awal pelaksanaan haji

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perception*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberi makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*).¹⁰

Sedangkan menurut para ahli diantaranya :

- a. Menurut Stanton sebagaimana yang dikutip dalam buku perilaku konsumen yang ditulis oleh Nugroho : “ Persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui panca indra (pengelihatatan, pendengaran, perasa, dll).¹¹
- b. Bimo Walgito mengatakan persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu

¹⁰ Jalahuddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 50.

¹¹ Nugroho J Setiadi, *Prilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), h. 91

merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.¹²

- c. Philip kottler memberikan definisi persepsi sebagai proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti. Persepsi disini tidak hanya tergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut adalah juga berasal dari objek lingkungan. Suatu rangsangan dipandang sebagai kejadian-kejadian yang ada di dalam lingkungan eksternal individu yang ditangkap dengan menggunakan alat sel syaraf yang selanjutnya akan terjadi proses pengolahan sensasi. Ketika sejumlah sensasi masuk ke dalam struktur yang lebih dalam dari sistem susunan syaraf, maka sensasi inilah yang disebut sebagai persepsi.

¹² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 88.

- d. Bigot mendefinisikan persepsi adalah tanggapan yang biasanya didefinisikan sebagai bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan.¹³
- e. Sarlito Wirawan mengemukakan bahwa persepsi merupakan kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, dan memfokuskan semua objek yang disebut pengamatan.¹⁴
- f. Sedangkan menurut Quinn Persepsi adalah proses kombinasi dari sensasi yang diterima oleh organ dan hasil interpretasinya (hasil olah otak). Sensasi adalah stimulant dari dunia luar yang dibawa masuk kedalam sistem syaraf.¹⁵

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.¹⁶

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa persepsi di timbulkan oleh adanya rangsangan dari dalam diri individu maupun dari lingkungan yang diproses di dalam susunan syaraf dan otak. Sukmana menjelaskan,

¹³ Sumardi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 36.

¹⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982), h. 44.

¹⁵ Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 94.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 304

persepsi timbul selain akibat rangsangan Dari lingkungan, perspesi juga lebih merupakan proses yang terjadi pada struktur fisiologi dalam otak. Penangkapan tersebut biasanya dalam bentuk sensasi dan memori atau pengalaman dimasa lalu.

2. Persepsi Dalam Islam

Persepsi adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhalfahan diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan mahluk Allah yang lainnya. Dalam bahasa Al-Qur'an, beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dari proses penciptaan. Dalam QS. Al-Mukminun ayat 12-24, disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan. Dalam ayat ini tidak disebutkan telinga dan mata, tetapi sebuah fungsi. Kedua fungsi ini merupakan fungsi vital bagi manusia dan disebutkan selalu dalam keadaan bersamaan.

Proses persepsi didahului dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor, yaitu indera. Fungsi indera manusia sendiri tidak langsung berfungsi setelah ia lahir, akan tetapi ia akan berfungsi sejalan dengan

perkembangan fisiknya. Sehingga ia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh eksternal yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang akhirnya membentuk persepsi dan pengetahuannya terhadap alam luar.¹⁷

Alat indra yang dimiliki oleh manusia berjumlah lima macam yang bisa disebut dengan panca indera. Panca indera merupakan suatu alat yang berperan penting dalam melakukan persepsi, karena dengan panca indera inilah individu dapat memahami informasi menjadi sesuatu yang bermakna. Proses persepsi dilalui dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor yaitu indera, yang tidak langsung berfungsi setelah dia lahir, tetapi akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya.

3. Jenis-jenis Persepsi

Persepsi terbagi menjadi dua, yaitu: persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Kedua jenis persepsi ini memiliki perbedaan yaitu:¹⁸

- a. Persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan terhadap manusia melalui lambang-

¹⁷ Najati, *psikologi dalam Al-qur'an, terapi qur'ani dalam penyembuhan gangguan kejiwaan*, Pustaka Setia, Bandung , 2005, h 49.

¹⁸ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, (Bandung: PT Rosda Karya Offset, 2015), h. 184.

lambang verbal dan nonverbal. Manusia lebih efektif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan.

- b. Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan terhadap manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya).
- c. Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena itu, persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu, lebih cepat daripada persepsi terhadap objek.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Robbins, Faktor pelaku persepsi dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti sikap, motivasi, kepentingan atau minat, pengalaman dan pengharapan. Faktor lain yang dapat menentukan persepsi adalah umur, tingkat pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, budaya, lingkungan fisik, pekerjaan, kepribadian, dan pengalaman hidup individu.

Persepsi kita keliru bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh berbagai factor personal, situasional, fungsional dan struktural. Diantara faktor yang besar pengaruhnya dalam mempersepsi sesuatu adalah perhatian, konsep fungsional dan konsep structural.

Persepsi yang dilakukan masing-masing individu tentunya berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah :

a. Pihak Pelaku persepsi (*perceiver*)

Seseorang individu memandang pada suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, kemudian penafsiran itu dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi dari pelaku persepsi itu sendiri. Di antara karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan.

1. Sikap , tiap-tiap individu melihat hal yang sama, tetapi mereka akan menafsirkannya secara berbeda.
2. Motif, kebutuhan yang tidak dipuaskan akan merangsang individu dan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka. Ini diperlihatkan dalam riset mengenai rasa lapar.
3. Kepentingan atau minat, karena kepentingan individual setiap individu berbeda, apa yang dicatat satu orang dalam suatu situasi dapat berbeda dengan apa yang dipersepsikan orang lain.
4. Pengalaman masa lalu, Seseorang yang mengalami peristiwa yang belum pernah dialami sebelumnya

akan lebih mencolok daripada yang pernah dialami di masa lalu.

5. Pengharapan, dapat menyimpangkan persepsi seseorang dalam melihat apa yang orang harapkan lihat.

b. Objek atau target yang dipersepsikan

Karakteristik di dalam target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan seseorang. Gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target yang membentuk cara kita memandang.

1. Latar belakang, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi, seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau mirip.

2. Kedekatan, obyek-obyek yang berdekatan satu sama lain akan cenderung dipersepsikan bersama-sama bukannya terpisah.

3. Bunyi, obyek atau orang yang keras suaranya lebih mungkin diperhatikan dalam kelompok daripada mereka yang pendiam.

4. Ukuran, obyek yang semakin besar akan mempengaruhi persepsi seseorang.

c. Konteks dalam persepsi yang dilakukan

Selain kedua hal yang berpengaruh terhadap persepsi individu. Situasi dalam konteks mencakup waktu, keadaan/ tempat kerja dan keadaan sosial.

Sedangkan menurut Miftah Toha ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Belajar atau pemahaman learning dan persepsi

Semua faktor-faktor dari dalam yang membentuk adanya perhatian kepada sesuatu objek sehingga menimbulkan adanya persepsi yang selaras dengan proses pemahaman atau belajar (learning) dan motivasi masing-masing individu.

2. Motivasi dan persepsi

Motivasi dan kepribadian pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari proses belajar, tetapi keduanya juga mempunyai dampak yang amat penting dalam proses pemilihan persepsi yang akan merangsang perhatian dan minat orang-orang dalam masyarakat.

3. Kepribadian dan persepsi

Dalam membentuk persepsi unsur ini amat erat hubungannya dengan proses belajar dan motivasi.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Intensitas

Prinsip intensitas dari suatu perhatian dapat dinyatakan bahwa semakin besar intensitas stimulus dari luar, layaknya semakin besar pula hal-hal yang dapat dipahami. Suara yang keras, bau yang tajam, sinar yang terang akan lebih banyak atau mudah diketahui dibandingkan dengan suara yang lemah, bau yang tidak tajam, dan suara yang buram.

2. Ukuran

Bahwa semakin besar ukuran sesuatu obyek, maka semakin mudah untuk bisa diketahui atau dipahami. Bentuk ukuran ini akan dapat mempengaruhi persepsi seorang, dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek orang akan mudah tertarik perhatiannya yang nanti akan membentuk persepsinya.

3. Keberlawanan atau Kontras

Bahwa stimulus dari luar yang penampilannya berlawanan dengan latar belakang atau sekelilingnya atau yang sama sekali di luar sangkaan orang banyak, akan menarik banyak perhatian.

4. Pengulangan

Bahwa stimulus dari luar yang diulang akan memberikan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan sekali dilihat.

5. Gerakan

Bahwa orang akan memberikan banyak perhatian terhadap obyek yang bergerak dalam pandangannya dibandingkan obyek yang diam. Dari gerakan sesuatu obyek yang menarik perhatian seseorang ini akan timbul suatu persepsi.

6. Baru dan Familier

Bahwa baik situasi eksternal yang baru maupun yang sudah dikenal dapat dipergunakan sebagai penarik perhatian.

5. Pengukuran Persepsi

Menurut Notoatmojo, komponen sikap meliputi persepsi, kehidupan emosional, dan kecenderungan untuk bertindak. Oleh karena itu pengukuran persepsi dapat

menggunakan dengan skala pengukuran sikap. Skala sikap dapat diukur dengan menggunakan skala Likert.

Skala Likert menggunakan sejumlah pernyataan/pertanyaan untuk mengukur sikap yang medasarkan pada rata-rata jawaban, dalam skala Likert responden diminta untuk menunjukkan tingkatan dimana mereka setuju atau tidak setuju pada setiap pernyataan/pertanyaan dengan pilihan skala yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Adapun kriteria pengukuran persepsi dibagi menjadi dua, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif.

6. Indikator Persepsi

Adapun indikator dari persepsi adalah sebagai berikut:

a. Tanggapan (respon)

Yaitu gambaran tentang sesuatu yang ditinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan atau setelah berfantasi. Tanggapan disebut pula kesan, bekas atau kenangan. Tanggapan kebanyakan berada dalam ruang bawah sadar atau pra sadar, dan tanggapan itu disadari kembali setelah dalam ruang kesadaran karena sesuatu sebab. Tanggapan yang berada pada ruang bawah sadar disebut talent (tersembunyi) sedang yang berada dalam ruang kesadaran disebut actueel (sungguh-sungguh).¹⁹

¹⁹ Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982, h. 43.

b. Pendapat

Dalam bahasa harian disebut sebagai: dugaan, perkiraan, sangkaan, anggapan, pendapat subjektif “perasaan”.

Adapun proses pembentukan pendapat adalah sebagai berikut:

1. Menyadari adanya tanggapan/pengertian karena tidak mungkin kita membentuk pendapat tanpa menggunakan pengertian/tanggapan.
2. Menguraikan tanggapan/pengertian, misalnya: kepada seorang anak diberikan sepotong karton berbentuk persegi empat. Dari tanggapan yang majemuk itu (sepotong, karton, kuning, persegi empat) dianalisa. Kalau anak tersebut ditanya, apakah yang kau terima? Mungkin jawabannya hanya “karton kuning” karton kuning adalah suatu pendapat.
3. Menentukan hubungan logis antara bagian-bagian setelah sifat-sifat dianalisa, berbagai sifat dipisahkan tinggal dua pengertian saja kemudian satu sama lain dihubungkan, misalnya menjadi “karton kuning”. Beberapa pengertian yang dibentuk menjadi suatu pendapat yang dihubungkan dengan sembarangan tidak akan

menghasilkan suatu hubungan logis dan tidak dapat dinyatakan dalam suatu kalimat yang benar.

c. Penilaian

Bila mempersepsikan sesuatu maka kita memilih pandangan tertentu tentang hal yang dipersepsikan. Sebagaimana yang dikutip oleh Renato Tagulisi dalam bukunya Alo Liliwery dalam bukunya yang berjudul Persepsi Teoritis, Komunikasi Antar Pribadi, menyatakan bahwa persepsi seseorang mengacu pada proses yang membuatnya menjadi tahu dan berfikir, menilai sifat-sifat kualitas dan keadaan internal seseorang.

B. Calon Jamaah Haji

Secara individual seorang calon haji adalah seorang yang memiliki niat menunaikan ibadah haji dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembiayaan. Seorang customer yang menginginkan pelayanan prima dan mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang akan dipilihnya sesuai dengan kemampuan dan tingkat pelayanan yang dikehendaki. Semua itu mutlak tidak dapat dipenuhi sendiri, karena adanya keterkaitan dengan faktor-faktor lain yang hanya dapat disediakan oleh lingkungannya. Calon haji juga merupakan

masyarakat Islam yang telah mendaftarkan diri secara resmi pada Departemen Agama untuk melaksanakan ibadah haji.²⁰

Sedangkan, jamaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan (UU No.13 Tahun 2008). Jamaah haji adalah seseorang atau sekelompok umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran, seorang customer yang menginginkan pelayanan prima dan mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang dipilihnya sesuai dengan kemampuan dan tingkat pelayanan yang dikehendaki dan juga memenuhi rukun, syarat, wajib, sunah dan semua persyaratan untuk menunaikan ibadah haji.

Jamaah haji adalah seorang muslim yang memiliki niat menunaikan ibadah haji dan kemampuan secara fisik untuk menjalani ritual peribadatan dan menyediakan pembiayaan perjalanan. Dapat disimpulkan bahwa jamaah haji adalah jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji atau telah selesai menunaikan ibadah haji pada tahun bersangkutan (baik yang mengikuti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) maupun Pemerintah).

²⁰ <https://text-id.123dok.com/document/oz1do6kdz-pengertian-calon-haji-pendaftaran-haji.html>. Di akses 15 mei 2022, pukul 19.30

C. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata al-'Aqd yang merupakan bentuk masdar dari kata 'Aqada dan jamaknya adalah al-'Uqud yang artinya perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, kata al-'aqd artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq).²¹

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum. Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu pertalian ijab (pernyataan kehendak oleh satu pihak/mujib) dan kabul (pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya/qābil), dibenarkan oleh syara²², mengakibatkan akibat hukum (konsekuensi hak dan kewajiban) terhadap objeknya.²²

TAHUN 2023

²¹ <https://news.detik.com/berita/d-5615394/arti-akad-menurut-bahasa-dalam-hukum-islam>. Di akses 15 mei 2022, pukul 15.15

²² Juju jumena, Ilham Bustomi dan Siti Fatimah, 2018 *Hak Jamaah Haji Atas Hasil Pengelolaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, h. 242.

2. Jenis-Jenis Akad

a. Wadiah

Al Wadi'ah ialah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) di mana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan uang yang di titipkan kepadanya. Jadi, *al wadi'ah* ini merupakan titipan murni di percayakan oleh pemiliknya.

Wadiah Yad Dhamanah yaitu akad antara kedua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai penerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang di titipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang di titipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan di perbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak di perjanjikan sebelumnya.

Karakteristik *wadiah yad dhamanah*, Pertama, harta dan barang yang di titipkan boleh di dimanfaatkan oleh penerima titipan. Kedua, Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang di titipkan boleh di dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan. Ketiga, Bank mendapatkan manfaat atas harta yang di titipkan, oleh karena itu penerima titipan

boleh memberikan bonus, bonus sifatnya tidak boleh mengikat sehingga dapat memberikan atau tidak.

Akad *al wadi'ah* yang di gunakan dalam akad perjanjian nasabah (calon jamaah haji) dengan pihak bank adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* di perbolehkan untuk mengelola dana jamaah haji

b. Mudharabah

Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

c. Musyarakah

Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.

d. Murabahah

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli

membayarinya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

e. Salam

Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

f. Istisna'

Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').

g. Ijarah

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

h. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

i. Qardh

Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

3. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam²³:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

4. Macam-Macam Akad

Dalam hal pembagian akad ini, ada beberapa macam akad yang didasarkan atas sudut pandang masing-masing, yaitu:

- a. Macam-macam akad berdasarkan ketentuan syara'
 - Akad sah, yaitu akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Akad yang memenuhi rukun dan syarat maka akad tersebut masuk dalam kategori akad sah.
 - Akad ghairu sah, yaitu akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Akad semacam ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Ulama hanafiyah membedakan antara akad fasid dan akad

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h.65.

batal, di mana ulama jumbuhur tidak membedakannya. Akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun, seperti tidak ada barang yang diakadkan, akad yang dilakukan oleh orang gila dan lain-lain. Sedangkan akad fasid adalah akad yang memenuhi syarat dan rukun, tetapi dilarang oleh syara', seperti menjual narkoba, miras dan lain-lain.

b. Macam-macam akad berdasarkan penamaannya

- Akad yang sudah diberi nama oleh syara', seperti jual-beli, hibah, gadai, dan lain-lain.
- Akad yang belum dinamai oleh syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

c. Macam-macam akad berdasarkan zatnya

- Benda yang berwujud (al-'ain), yaitu benda yang dapat dipegang oleh indra kita, seperti sepeda, uang, rumah dan lain sebagainya.
- Benda tidak berwujud (ghair al-'ain), yaitu benda yang tidak dapat kita indra dengan indra kita, namun manfaatnya dapat kita rasakan, seperti informasi, lisensi, dan lain sebagainya.²⁴

²⁴ <https://hot.liputan6.com/read/4555099/macam-macam-akad-dalam-islam-yang-perlu-diketahui-berikut-penjelasan-nya>

5. Rukun Akad

Rukun akad merupakan persyaratan penting yang harus ada dalam setiap akad. Tidak adanya salah satu unsur dalam rukun akad tersebut dapat mengakibatkan batalnya suatu akad. Dalam setiap akad syariah, rukun akad yang harus ada adalah seubjek akad (aqid), objek yang diperjanjikan (al-ma'qud), dan sepakat yang dinyatakan (shigatul aqad atau lebih dikenal dengan ijab qabul). Ketiga unsur akad tersebut harus ada agar suatu akad sah secara syariah islamiyah. Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bisa disaakan dengan hal itudari tindakan isyarat atau korespondensi.

6. Syarat-Syarat Akad:

- a. *'Aqid*, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang.
- b. *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

d. *Sighat al-'aqd*, ialah ijab Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.²⁵

D. Dana Setoran Awal

Sebagaimana membuka rekening pada umumnya, perlu untuk melampirkan dokumen atau data pribadi (KTP) saat membuka rekening haji. Dalam memenuhi syarat daftar haji satu ini, perlu mempersiapkan uang sebesar 25 juta rupiah sebagai setoran awal dalam membuka tabungan haji.

BPIH (dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sebesar Rp 20 juta pada 2008, dan saat ini Rp 25 juta dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan finansial dan keseriusan dari calon jemaah haji serta sebagai filter bagi calon pendaftar jemaah haji, besaran setoran awal yang terlalu rendah memudahkan masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi calon jemaah haji membatalkan komitmennya untuk berangkat haji, hal ini akan berdampak pada penyelenggaraan haji secara keseluruhan. dengan setoran awal yang sudah ditetapkan saat ini, volume pembatalan keberangkatan haji oleh calon jemaah haji masih tinggi.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana,2012), h. 72.

BPIH yang sangat rendah justru dapat memperpanjang daftar tunggu. Sehingga menimbulkan kekacauan, kegaduhan, dan ketidakpastian hukum karena penyelesaian ibadah haji diperlukan perencanaan, pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Pada intinya, pengelolaan keuangan haji yang dilakukan pemerintah dengan mengalihkannya ke investasi tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional. Sebab, investasi dalam bentuk apapun ada risiko kerugian.²⁶

Saat ini pengelolaan hingga pemanfaatan optimalisasi dana haji Indonesia sudah diatur dalam UU No.13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai landasan hukum. Banyak pihak menganggap landasan hukum tersebut belum cukup, sehingga diperlukan UU tersendiri yang mengatur tentang tata kelola dana haji. Namun dalam UU No.13 tahun 2008 tersebut pengelolaan hanya terbatas pada pemanfaatan optimalisasinya dan pengembangannya dalam bentuk instrument bank yang benar-benar terjamin keamanannya. Seperti dalam tabungan deposito serta dalam SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) atau sukuk dengan nilai optimalisasi sebesar 7,5 % pertahun. UU tersebut hanya terfokus pada penyelenggaraan ibadah haji, karena setoran awal merupakan bagian dari penyelenggaraan haji, maka

²⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/26/14212241/mengapa-setoran-awal-ibadah-haji-mencapai-rp-25-juta?page=all>. Di akses 20 juni 2022, pukul 22.25

disinggung sedikit didalamnya. UU tersebut juga dijelaskan bahwa pengelolaan dana haji di Indonesia hanya bersifat nirlaba, tidak ada aturan bahwa dana setoran awal haji boleh diproduktifkan untuk memperoleh profit/laba.²⁷

E. Pelaksanaan Haji

1. Pengertian Haji

Arti kata haji berasal dari bahasa Arab hajja-yahuju-hujjan, yang berarti qoshada, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram (Ka'bah) di Makkah Al-Mukarromah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan.²⁸ Menurut istilah Haji berarti mengunjungi Baitullah di Mekkah dengan niat menunaikan rukun diantara beberapa rukun Islam, semata-mata karena Allah SWT. dengan amalan-amalan, tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Amalan ibadah tertentu ialah thawaf, sa'i, wukuf, mazbit di Muzdalifah, melontar jumrah, dan mabit di Mina.²⁹

²⁷ Riko Nazri, 2013 *Bank Haji Indonesia : Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Indonesia*, Vol. 6 No. 1 Juni 2013, h. 19

²⁸ Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 3.

²⁹ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015), h. 20

Tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah ka'bah di Makkah, Shafa dan Marwa, Muzdalifah, dan Arafah. Sedangkan aktivitas tertentu adalah ihram, thawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Sementara waktu tertentu adalah bulan Syawwal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah.³⁰

Dari berbagai penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah (Ka'bah) untuk mengerjakan ibadah dengan cara, tempat, dan dalam waktu tertentu.

1. Tempat-tempat tertentu adalah Ka'bah dan Mas'aa (tempat sa'i, juga Padang Arafah (tempat wukuf), Musdalifah (tempat mabit), dan Mina (tempat melempar jumroh).
2. Waktu tertentu adalah bulan-bulan haji yaitu dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

2. Syarat Haji

Adapun syarat-syarat haji sebagai berikut:

- a. Islam. Setiap dari kita (orang Islam) berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji jika telah terpenuhi semua persyaratan-persyaratannya. Dan jelas pula bahwa orang non Muslim tidak berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji, sehingga jika ada di antara

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 482.

mereka yang ikut melaksanakan ibadah haji, maka ibadah haji mereka dianggap tidak sah

- b. Berakal. Artinya, setiap orang muslim yang waras, tidak mengalami gangguan mental dan kejiwaan, maka ia berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji.
- c. Dewasa (baligh). Dengan demikian anak kecil (belum baligh) yang diajak bersama oleh orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji, maka kewajiban ibadah haji tersebut belum gugur atas dirinya. Sehingga ia tetap berkewajiban untuk menunaikannya saat ia telah memasuki masa akil baligh nanti.³¹
- d. Mampu. Yang meliputi: ketersediaan alat transportasi, bekal, keamanan jalur perjalanan, dan kemampuan tempuh perjalanan.³²
- e. Merdeka. Seorang budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan tuannya. Disamping itu, budak termasuk orang yang tidak mampu dari segi biaya, waktu dan lain-lain.³³

Jadi syarat haji ada lima, yaitu Islam, berakal, baligh (dewasa), mampu, dan merdeka. Jika syarat-syarat

³¹ 3 M. Hamdan Rasyid, *Agar Haji & Umrah Bukan Sekedar Wisata*, Editor: Kartini dan Susanti, (Depok: Zhita Press, 2011), h. 25-26

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, h. 503

³³ Ahmad Abdul Madjid, *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), h. 24.

tersebut telah terpenuhi, maka Bismillah, mantapkan niat untuk berkunjung ke Baitullah.

3. Rukun Haji

Rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Rukun menurut bahasa adalah, tiang penunjang (ma yuqowwiyu bihi), bagian, unsur, elemen. Sedangkan secara istilah berarti unsur yang menunjang berdirinya sesuatu karena tegaknya sesuatu itu penunjangnya bukan karena berdirinya.³⁴ Sedangkan wajib haji adalah kegiatan yang harus dilakukan pada saat ibadah haji, yang jika tidak dikerjakan, maka penunai haji harus membayar dam (denda).³⁵ Rukun haji ada enam, yaitu ihram, wukuf di Arafah, thawaf ifadhah, sa'i, tahallul, dan tertib. Berikut penjelasan masing-masing rukun tersebut:

a. Ihram

Ihram secara etimologi adalah mengharamkan dari kata "ahrama, yuhrimu, ihraman", dalam kitab Syarh" Umdah ahrama bermakna idza adkhala fi altahrim (masuk dalam pengharaman) sama dengan asyita;idza adkhala fi syita" (memasuki musim dingin). Sedangkan secara terminologi adalah berniat untuk

³⁴ Haddad Ulum Harahap, *Peran Penyelesaian Dam Terhadap Status Hukum Pelaksanaan Haji*, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol 16, No 2, tahun 2017, h. 101-103.

³⁵ Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, (Jakarta: Suluk, 2011), h. 215 & 233.

melakukan haji atau umrah dengan memakai pakaian khusus (ihram), atau kedua-duanya dan dengan menjahui hal-hal yang diharamkan atau yang dilarang dalam pelaksanaan haji. Ihram bukan memakai pakaian ihram, atau bukan hanya sebuah keinginan tapi ihram adalah niat memasuki prosesi haji (ad-dukhl fi al-nusuki). Ihram adalah berniat memulai melakukan haji dengan mengenakan pakaian ihram yang terdiri atas dua helai kain putih tidak dijahit (bagi laki-laki). Pakaian ihram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.³⁶

Niat ihram adalah sebuah kewajiban bagi al-haaj (orang yang menunaikan). Niat ihram disesuaikan dengan pelaksanaannya, bagi yang melakukan haji maka niatnya:³⁷

جَحِّ مَهْلًا َوَكَيْبًا

Artinya: “*Ya Allah kupenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan haji.*”

Seseorang yang melakukan haji tetapi tidak berniat dalam ihram maka tidak sah, sebagaimana yang termaksud dalam potongan hadist:

³⁶ Ahmad Muslih, *Aktualisasi Syari’at Islam Secara Komprehensif Dalam Peradaban Manusia*, (Bengkulu: Katalog Dalam Terbitan (KTD), 2006), h. 66-68

³⁷ <https://www.lapakumroh.cwom/id/haji>. di akses 15 mei 2022, pukul 17.20

Rasulullah Saw bersabda: “*Sesungguhnya amalamal hanyalah menurut niatnya*”.(HR. Nasai)

Cara berniat yaitu bertalbiyah dengan menyertakan pelaksanaan haji atau umrah sebagaimana hadist berikut:

Artinya: “Abdullah bin Umar dia berkata; Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam membaca talbiyah, yang saat itu beliau men-talbid rambutnya, dengan bacaan; “*Labbaik allaahumma labbaik, allaahumma labbaik labbaik laa syariika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka laa syariika laka* (Kami menyambut panggilan-Mu Ya Allah kami menyambut panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, kami menyambut panggilan-Mu. (Segala pujian dan nikmat adalah kepunyaan-Mu dan juga segala kerajaan, tidak ada sekutu bagi-Mu.)” (HR. Ahmad)

Niat maksudnya adalah sengaja melakukan sesuatu untuk segera dan siap melaksanakan secara bersungguh-sungguh dengan motivasi. Maka, niat ihram adalah keinginan secara bersungguh-sungguh untuk mengharamkan perbuatan di luar ketentuan ibadah haji, serta berpakaian ihram, artinya membersihkan (mengharamkan) diri (secara fisik) dari segala produk dunia, karena itulah pakaian ihram itu

tidak boleh ada jahitnya. Niat ihram dilakukan untuk memacu semangat diri untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjahui segala bentuk larangan-Nya, bahkan yang halal pun kalau bukan pada saatnya menjadi penyebab batalnya haji, seperti hubungan suami istri ketika melakukan ihram, memburu hewan yang dibolehkan di luar haji, tapi ketika haji ia harus menahanya.³⁸

b. Wukuf

Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak saat matahari terbenam. Sedangkan maksudnya adalah hadir di Arafah pada waktunya, yaitu mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 bulan haji sampai terbit fajar hari Nahar tanggal 10 bulan haji. Artinya, orang yang sedang mengerjakan haji itu wajib berada di Padang Arafah pada waktu tersebut.

c. Tawaf

Thawaf adalah gerakan ibadah haji dengan cara berputar mengelilingi Kakbah yang dimulai dari Hajar Aswad dan di akhiri dengan di Hajar Aswad juga setelah tujuh putaran, dengan menjadikan bagian kanan tubuhnya menghadap ke Kakbah.

Thawaf merupakan rukun haji, sebagaimana dijelaskan pada firman Allah Swt.:

³⁸ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015)
h. 37

Artinya:

“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” (Al-Hajj: 29)³⁹

d. Sa’i

Sa’i adalah berlari-lari kecil dari bukit Safa dan Marwah dan sebaliknya sebanyak tujuh kali, yang dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah.

Ulama sepakat bahwa sa’i dilakukan setelah thawaf. Orang yang melakukan sa’i sebelum thawaf maka ia harus mengulangi lagi (ia harus berthawaf kemudian melakukan sa’i).

e. Tahallul

Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut. Hal ini kalau kita berpegang atas pendapat yang kuat. Sekurang-kurangnya menghilangkan tiga helai rambut. Pihak yang mengatakan bercukur menjadi rukun beralasan karena tidak dapat diganti dengan menyembelih.⁴⁰

³⁹ <https://tafsirq.com/22-al-hajj/ayat-29>. di akses 15 mei 2022, pukul 16.50

⁴⁰ Niharul Riqqi Makruf, *Trust Masyarakat Memilih Penyelenggaraan Biro Perjalanan Umrah* (Studi Kota Bengkulu), IAIN Bengkulu 2018. h. 40

f. Tertib

Menertibkan rukun-rukun itu (mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu), yaitu mendahulukan niat dari semua rukun yang lain, mendahulukan hadir di Padang Arafah dari thawaf dan bercukur, mendahulukan thawaf dari sa'i jika ia tidak sa'i sesudah thawaf qudum.

4. Wajib Haji

Wajib haji merupakan amalan-amalan yang dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila wajib haji tidak dilaksanakan, hajinya tidak batal, tetapi dapat diganti dengan membayar dam (denda).

Adapun wajib haji ada lima, yaitu berihram di miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, dan thawaf wada'. Berikut penjelasannya:

- a. Berihram di miqat. Calon haji harus memulai niatnya dan dari titik awal tempat itu yang berniat melaksanakan haji/umrah sudah harus memakai pakaian ihram. Yalamlam adalah tempat berihram calon jamaah haji yang datang dari arah Indonesia bila ia langsung akan menuju ke Makkah dan Bir Ali adalah tempat berihram calon jamaah haji yang datang dari arah Indonesia menuju ke Madinah terlebih dahulu.

- b. Mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah adalah menginap semalam di Muzdalifah pada malam tanggal 9 Dzulhijjah. Waktunya dikerjakan setelah wukuf di Arafah.
- c. Mabit di Mina. Mabit di Mina adalah bermalam selama 3-4 hari di suatu hamparan padang pasir yang panjangnya sekitar 3,5 km. Waktunya adalah malam tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Bermalam di Mina dilakukan semalam penuh, yang boleh dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar, dan juga boleh bermalam paling sedikit 2/3 malam.
- d. Melontar jumrah. Melontar jumrah adalah melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan menggoda Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah SWT untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail.¹⁶ Tanggal 10 Dzulhijjah melontar jumrah aqabah dengan tujuh butir kerikil. Dan pada hari-hari Tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah melontar ketiga jumrah.
- e. Thawaf wada'. Thawaf wada' adalah suatu penghormatan terakhir kepada Baitullah. Thawaf wada' merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah di Tanah Suci

5. Rangkaian Pelaksanaan Ibadah Haji

Dalam pelaksanaan ibadah haji ada tiga macam cara yang dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara di antara ketiga cara ini, yaitu:

a. Haji Tamattu'

Haji tamattu' adalah melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu dan setelah itu baru melakukan ibadah haji.⁴¹ Jenis haji ini biasanya dilaksanakan oleh jamaah haji Indonesia karena dianggap lebih mudah dari pada haji ifrad dan haji qiran.

Selanjutnya, berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wuquf yang jatuh setelah tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah shalat magrib dan isya' dengan dijama', lalu berangkat ke Muzdalifah untuk Mabit di sana. Selama mabit di Muzdalifah, jamaah haji bisa mencari kerikil untuk melontar jamrah Aqabah sebanyak 7-10 butir. Jika melontar jamrah sampai tanggal 13 Dzulhijjah maka jumlah kerikil yang dikumpulkan sebanyak 70 butir kerikil. Lewat tengah malam jamaah haji akan diberangkatkan lagi menuju ke kemah di Mina untuk melaksanakan melontar jamrah. Melempar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan kemudian memotong rambut sebagai tanda sudah Tahallul Awal

⁴¹ Moh. Nafi' CH, Haji dan Umrah; *Sebuah Cermin Hidup*, Editor: Andriansyah Syihabuddin, dkk, (Emir, 2015), h. 98.

dan seluruh larangan haji telah gugur, kecuali bersetubuh, bercumbu rayu, menikah dan menikahkan. Setelah itu menuju Masjidil Haram untuk Thawaf Ifadhah dan sa'i dengan demikian sudah bertahallul Tsani (kedua atau terakhir), sehingga seluruh larangan haji telah gugur. Bagi jamaah yang memilih cara Tamattu' dalam pelaksanaan ibadah hajinya, dia wajib membayar dam Nusuk, yaitu menyembelih kambing. Kalau tidak mampu karena kehabisan bekal (uang) maka berpuasa 10 hari (3 hari di Tanah Suci dan 7 hari di Tanah Air).

b. Haji Ifrad

Haji ifrad ini adalah kebalikan dari haji tamattu', yaitu dengan mengerjakan haji terlebih dahulu lalu mengerjakan umrah. Jamaah yang melaksanakan haji ini tidak diwajibkan membayar dam. Pelaksanaan haji dengan cara ifrad ini menjadi pilihan bagi jamaah haji Indonesia gelombang II yang datang ke Makkah sudah mendekati waktu wukuf.

Setibanya di Makkah langsung melaksanakan Thawaf Qudum. Setelah Thawaf Qudum selesai, boleh dilanjutkan dengan Sa'i. Bila dilanjut dengan Sa'i, maka sa'inya sudah termasuk sa'i haji, sehingga pada waktu Thawaf Ifadhah kelak, tidak perlu sa'i lagi. Setelah Thawaf Qudum usai, baik berlanjut dengan

sa'i atau tidak, jangan diakhiri dengan potong rambut, karena bisa terkena dam. Untuk kegiatan selanjutnya, baik berupa amalan perbuatan maupun bacaan pada pelaksanaan haji ifrad ini sejak dari Wuquf sampai selesai, sama dengan pelaksanaan haji tamattu'. Setelah selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik dan kembali ke Maktab untuk beristirahat secukupnya, selanjutnya bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah umrah.

Masuk Masjidil Haram lalu mengerjakan thawaf umrah dengan sunnah-sunnahnya. Sa'i dan diakhiri dengan Tahallul. Dengan potong rambut tersebut, berarti selesailah seluruh rangkaian ibadah umrah dan sudah bertahallul, sehingga semua larangan sudah tidak berlaku lagi.

c. Haji Qiran

Pelaksanaan ibadah haji dengan cara qiran adalah pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah bersama-sama. Bagi yang memilih cara haji qiran ini, dia terkena peraturan untuk membayar dam, berupa menyembelih seekor kambing (dam nusuk).

Pelaksanaan ibadah Haji disebut Qiran apabila seseorang melaksanakan ibadah Haji dan Umrah disatukan atau menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji Qiran

dilakukan dengan tetap menggunakan pakaian ihram sejak miqat makani dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai, meskipun mungkin akan memakan waktu lama.⁴²

Setibanya di Makkah langsung melakukan Thawaf Qudum, boleh dilanjutkan dengan Sa'i atau tanpa Sa'i. Bila diteruskan dengan Sa'i, maka Sa'i tersebut dihitung sebagai Sa'i untuk haji dan umrah, sehingga pada saat Thawaf Ifadhah nanti tidak perlu Sa'i lagi. Jika tanpa Sa'i, nanti pada saat Thawaf Ifadhah harus diikuti dengan Sa'i. Selesai Thawaf Qudum tidak boleh bertahallul. Untuk kegiatan selanjutnya yang berupa amal perbuatan maupun bacaan, pada pelaksanaan haji qiran ini, sejak dari Wuquf sampai selesai sama dengan pada pelaksanaan haji tamattu'.⁴³

TAHUN 2023

⁴² Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015) h. 25

⁴³ <http://repository.uinbanten.ac.id/3007/5/BAB%20II%20OKE%20BANGKET.pdf>. Di akses 20 april 2022 , pukul 20:35

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah singkat Kementerian Agama Bengkulu Tengah

Kementerian Agama merupakan salah satu diantara kementerian yang didirikan oleh Pemerintah setelah Indonesia merdeka. Ditinjau dari segi sejarah berdirinya, Kementerian Agama didirikan pada tanggal 03 Januari 1946 dengan Penetapan Pemerintah Nomor 1/ SDS Tahun 1946.

Struktur Kementerian Agama yang Pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor. 1185/ KJ Tahun 1947, sedangkan Organisasi Instansi Vertikal Kementerian Agama di daerah, awal pembentukannya berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dengan susunan Organisasi Kantor Agama Daerah meliputi Kantor Kepenghuluan, Kewedanaan, Kantor Kenaiban Kecamatan, Kantor Inspeksi Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/ Kepresidenan.

Seiring perjalanan waktu Organisasi Instansi Kementerian Agama mengalami beberapa kali perubahan sesuai ketetapan Menteri Agama. Perubahan struktur yang terakhir adalah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Sesuai dengan tujuan

pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin, maka peran Kementerian Agama sangat strategis dalam pembangunan mental spritual dari tingkat pusat sampai kedaerah.

Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sebagai instansi vertikal yang melaksanakan sebagian tugas dan kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dibidang pembangunan agama ditingkat kabupaten/kota, perlu mendapat perhatian serius dalam penyusunan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya serta dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan mental spritual masyarakat, sehubungan dengan upaya memberikan informasi yang benar, akurat dan lengkap tentang ekistensi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah dengan segala potensi, kelemahan dan kelebihan serta upaya meningkatkan pelayanan dan peran serta dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan di bidang agama di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Maka penyusunan profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah ini sangatlah besar manfaat dan kegunaannya bagi semua pihak dan sekaligus dengan buku Profil ini dapat memberikan masukan tentang potensi data dan fakta pembangunan di bidang agama wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah di masa yang akan datang sesuai dengan amanah

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah.⁴⁴ Kantor Kementerian Agama yang beralamat di Desa Renah Semanek, Karang Tinggi, Pelajau, Kec. Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu.

Berdirinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah tidak terlepas dengan berdirinya Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, dimana Kabupaten Bengkulu Tengah berdiri dan terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor: 24 Tahun 2008. Kabupaten Bengkulu Tengah yang beribukota di Karang Tinggi mempunyai Luas Wilayah 1. 223,95 Km², dengan garis pantai sepanjang 21,8 KM dan luas Lautan 161,5 KM dengan jumlah penduduk sebanyak 101.028 jiwa. Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari 10 kecamatan dan 142 desa 1 kelurahan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan instansi Vertikal yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian

⁴⁴ <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/42961-sejarah-kantor-kementerian-agama-kabupaten-bengkulu-tengah>, Diakses Tanggal 19 Juli 2022, 20:24

Agama Provinsi Bengkulu mempunyai tugas, melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam lingkungan Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sebagai Kantor Kementerian Agama yang termuda dari 10 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Bengkulu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah sudah mempunyai susunan Organisasi dengan Tipologi/ Model. D1 berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan susunan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pendidikan Islam
3. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai realisasi dari Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah resmi didirikan dan diresmikan pada tanggal 22 Januari 2013 dengan mengangkat Drs. H. Ajamalus, MH sebagai Kepala

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah yang pertama melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/00180 tanggal 10 Januari 2013.

B. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah

1. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Bathin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong.


2. Misi

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- c. Menyiapkan pelayanan kehidupan beragama yang makin berkualitas.
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- e. Mewujudkan penyelenggaraan haji dan umrah yang bersih dan akuntabel.
- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berbasis pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

- g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dan terpercaya.

C. Struktur Organisasi Kementerian Agama Bengkulu Tengah

Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah



1. Kepala Kemenerian Agama

Tugas dan Fungsinya :

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. (Pasal 7) Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
- b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah ;
- c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;

- f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas dan fungsinya :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha
- b. Menetapkan sasaran kebijaksanaan setiap tahun kegiatan
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- d. Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab Sub Bagian Tata Usaha
- e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha
- f. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang administrasi
- g. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha
- h. Mengadakan rapat dinas
- i. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait
- j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha

- k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan
- l. Menyiapkan konsep rumusan dan kebijaksanaan dan program kerja kankemenag
- m. Melaksanakan urusan kepegawaian, urusan umum dan urusan keuangan
- n. Mengkoordinir tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan di lingkungan kantor kemenag kabupaten.
- o. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
- p. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan
- q. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kakankemenag.


3. Kepala Seksi Pendidikan Islam

Tugas dan fungsinya :

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi dibidang pendidikan agama Islam pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Adapun uraian Tugas Seksi Pendidikan Madrasah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Mutu RA, MI dan MTs
- b. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana
- c. Perbaikan / pembangunan ruang kelas

- 
- d. Peningkatan berkelanjutan program BOS dan BSM
 - e. Meningkatkan layanan pendidikan sesuai dengan 8 SNP
 - f. Meningkatkan layanan Pendidikan berbasis TIK
 - g. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
 - h. Meningkatkan kualifikasi tenaga kependidikan dan Guru
 - i. Meningkatkan Kompetensi kependidikan dan Guru
 - j. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
 - k. Meningkatkan kualitas lulusan Madrasah
 - l. Penuntasan program sertifikasi Guru
 - m. Melaksanakan program akreditasi Madrassah
 - n. Meningkatkan dan mengembangkan manajemen Madrasah
 - o. Menyajikan data EMIS secara valid dan benar
4. Kepala Seksi Bimas Islam

Tugas dan fungsinya :

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang bimbingan masyarakat Islam.

Adapun uraian Tugas Seksi Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan rumah Ibadah dan pemeluk Agama

- b. Membimbing dan meningkatkan kapasitas Imam dan Khotib
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pemilihan keluarga sakinah
 - d. Melakukan pembinaan dan bimbingan produk halal
 - e. Melakukan pembinaan dan bimbingan Nikah dan Rujuk
 - f. Mempersiapkan lomba KUA dan Masjid teladan
 - g. Melakukan pelatihan Da'i
 - h. Melakukan festival Qosidah tingkat Kota Metro
5. Melakukan TC Qori' / Qori'ah

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Tugas dan fungsinya :

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Adapun uraian Tugas Seksi PHU adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran dan Dokumen Haji
 - 1. Merumuskan program kebijakan rencana kerja
 - 2. Membagi tugas, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pendaftaran dan dokumen Haji

3. Menyiapkan bahan perumusan Visi / Misi
 4. Menyiapkan data /informasi pendaftaran dokumen Haji
 5. Menerima, menyeleksi, memproses pembatalan dan mengembalikan setoran awal BPIH
 6. Memelihara dan mengawasi operasional Siskohat, menyimpan dan memelihara dokumen Haji serta memproses mutasi calon jama'ah haji
- b. Pembinaan Haji dan Umroh
1. Meyiapkan data informasi pedoman penyuluhan haji
 2. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan, melaksanakan seleksi/tes bagi calon petugas Haji(TPHI/TPIHI)
 3. Melaksanakan bimbingan pelatihan ketua regu dan rombongan d) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan akreditasi KBIH
 4. Kerjasama dengan lembaga terkait dalam hal pembinaan Haji
- c. Akomodasi, Transportasi dan perlengkapan Haji
1. Menginventarisasi kebutuhan akomodasi calon Haji
 2. Menginventarisasi perlengkapan calon Haji
 3. Mengkoordinirtransportasi calon Haji

d. Pengelolaan keuangan Haji

1. Menyiapkan bahan penyajian data
2. Menghimpun pengelolaan keuangan Haji
3. Menghimpun laporan keuangan BPAH
4. Melayani permintaan data, bahan/petunjuk kerja tentang pengelolaan keuangan Haji



TAHUN 2023

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap penelitian tentang persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji di Bengkulu Tengah. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Menurut Bapak Kharnolis⁴⁵, Kasi PHU Kementerian Agama Bengkulu Tengah mengatakan, akad dalam dana setoran calon jamaah haji secara tertulis terjadi di Bank sedangkan di kemenag hanya dilakukan secara lisan, dan membantu proses pendaftaran sampai selesai. Sedangkan menurut Sasmi⁴⁶, *costumer service* Bank Sinarmas syariah mengatakan, akad yang digunakan dalam dana setoran awal jamaah haji ialah akad *al wadiah dhamanah*.

Bukan hanya akad yang dilakukan oleh pihak calon jamaah haji terhadap Bank, namun akad antara pihak calon jamaah haji dengan pihak Kementerian Agama Bengkulu Tengah juga diadakan. Menurut pihak Kementerian Agama Bengkulu Tengah sendiri bahwa akad yang dilakukan antara jamaah haji dan Kementerian Agama Bengkulu Tengah yaitu akad secara lisan yaitu saat Kementerian Agama memberikan

⁴⁵Kharnolis, *Wawancara Pribadi*, Bengkulu Tengah. 19 Juli 2022

⁴⁶Sasmi, *Wawancara Pribadi*, 20 Juli 2022

SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji). Akad secara lisan tersebut berbunyi: “saya berikan surat pendaftaran pergi haji ini kepada anda sebagai bukti bahwa anda akan menunaikan ibadah haji”. Oleh karena itu, dengan adanya akad antara calon jamaah haji dengan Kementerian Agama Bengkulu Tengah secara lisan inilah dapat dikatakan sebagai akad yang sesuai dengan Syariah. Secara teori, akad antara kedua belah pihak atau lebih dapat dilaksanakan.

Adapun beberapa persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji di Bengkulu Tengah sebagai berikut.

1. Persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji

Menurut Ibu Martasiah⁴⁷, Informan tidak terlalu memahami tentang akad yang digunakan Bank penerima. Kemudian tidak ada penjelasan dari pihak bank penerima mengenai tentang akad yang digunakan. Informan hanya mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh pihak bank penerima. Mengenai dana setoran awal, biaya yang dipersiapkan yaitu sebesar RP. 25.150.000-, sudah termasuk biaya berkas-berkas yang diperlukan. Informan melakukan pembayaran dana setoran awal haji melalui bank Sinar Mas Syariah dengan menggunakan dana talangan haji. besarnya biaya tidak memberatkan

⁴⁷ Martasiah, *Wawancara Pribadi*, Bengkulu Tengah. 13 Juli 2022

informan dikarenakan informan dibantu oleh dana talangan tersebut.

Adapun menurut Bapak Haris Sahaban⁴⁸, mengenai akad yang dilakukan saat penyetoran dana awal, informan mengatakan bahwa informan sedikit memahami akad tersebut dimana ada resiko antara pihak kami, pihak nasabah dan pihak bank syariah informan mendapatkan penjelasan dari pihak bank mengenai akad. Mengenai dana setoran awal, dana yang dipersiapkan Informan Sebesar RP. 25.200.000-, pembayarannya melalui bank sinarmas syariah, di dalam dana tersebut sudah termasuk dana untuk berkas-berkas yang diperlukan. Informan tidak menggunakan dana talangan melainkan dana dari tabungan pribadi, untuk besarnya biaya haji informan tidak terlalu keberatan karena menurut informan haji termasuk rukun islam yang kelima jadi tidak apa-apa mengeluarkan uang yang lumayan besar untuk memenuhi panggilan Allah ketanah suci.

Adapun menurut Ibu Rosnia⁴⁹, mengenai akad yang dilakukan saat penyetoran dana awal, informan mengatakan bahwa informan tidak begitu tahu akad yang digunakan. Menurut informan calon jamaah haji tidak diwajibkan juga untuk memahami akad dalam setoran awal ini. Informan mengatakan ada penjelasan dari pihak

⁴⁸ Kharnolis, *Wawancara Pribadi*, Bengkulu Tengah. 19 Juli 2022

⁴⁹ Rosnia, *Wawancara Pribadi*, Bengkulu Tengah. 14 Juli 2022

bank, namun informan sulit memahami penjelasan pihak bank. Akan tetapi informan setuju-setuju saja dengan apa yang sudah diterapkan di dalam bank tersebut. Mengenai dana setoran awal Informan mempersiapkan dana kurang lebih sebesar RP.25.300.000-, dalam dana tersebut sudah termasuk uang berkas-berkas yang diperlukan, pembayaran melalui bank Sinarmas. Informan tidak menggunakan dana talangan melainkan tabungan pribadi. tanggapan Informan tentang besarnya dana haji Informan tidak terlalu memikirkan hal tersebut.

Adapun menurut Ibu Armani⁵⁰, Informan tidak paham tentang akad yang digunakan oleh pihak bank penerima, tentang penjelasannya karena sudah lumayan lama informan lupa ada atau tidak penjelasan dari pihak bank penerima mengenai akad yang digunakan bank penerima tersebut. Mengenai dana setoran awal, Informan mempersiapkan dana sebesar Rp. 25.000.000-, pada saat tahun 2017 informan masih melalui bank BRI untuk pembayaran dana haji. Informan mengatakan bahwa informan tidak menggunakan dana talangan melainkan tabungan pribadi, tentang besarnya dana haji informan tidak memikirkannya karena informan hanya ingin berangkat haji tidak peduli dengan biaya yang harus dikeluarkan.

⁵⁰ Armani, *Wawancara Pribadi*, Bengkulu Tengah. 13 Juli 2022

Adapun menurut Bapak Sunardi⁵¹, Mengenai akad yang dilakukan saat penyetoran dana awal, informan mengatakan bahwa informan sedikit mengetahui tentang akad, dimana akad ini kata informan adalah perjanjian antara pihak Bank yang bersangkutan dengan nasabah atau calon jamaah haji. Akan tetapi informan merasa bahwa sebaiknya pihak Bank harus lebih menjelaskan secara detail tentang bagaimana akad tersebut karna menurut informan kebanyakan calon jamaah haji yang membuka tabungan hanya nurut saja dan tidak begitu menghiraukan tentang bagaimana transaksi atau akad tersebut. Mengenai dana setoran awal, Informan mempersiapkan dana kurang lebih RP. 25.200.000-, dengan menggunakan tabungan haji melalui bank Sinarmas syariah. Informan tidak menggunakan dana talangan melainkan dana pribadi, tanggapan informan tentang besarnya biaya haji tidak terlalu dipermasalahkan karena ibadah haji diluar negeri positif biayanya besar.

Adapun menurut Bapak Ekwan Supriadi⁵², mengenai akad yang dilakukan saat penyetoran dana awal, informan hanya mengatakan akad dalam pembukaan rekening tabungan haji ini sudah tepat dan sangat berharap penerapan ini sesuai dengan prinsip islam,

⁵¹ Sunardi, *Wawancara Pribadi*, Bengkulu Tengah. 15 Juli 2022

⁵² Ekwan Supriadi, *Wawancara Pribadi*, Bengkulu Tengah. 14 Juli

meskipun informan hanya memahami akad dalam tabungan haji ini sedikit. Informan merasa hal seperti ini hanya kesepakatan kedua belah pihak saja, mengerti tidaknya tergantung calon jamaah haji tersebut. Hanya saja informan mengatakan dimana saja calon jamaah haji menabung, harus selalu ada kordinasi antara pihak bank dan calon jamaah haji ini agar pihak Bank tidak melakukan kesalahan apalagi penyelewengan dana haji mereka. Informan mendapatkan informasi mengenai akad dari pihak bank. Mengenai dana setoran awal, Informan mempersiapkan dana kurang lebih RP. 25.250.000-, sudah termasuk berkas-berkas yang diperlukan saat pendaftaran. Adapun bank yang digunakan dalam setoran awal yaitu bank Syariah Indonesia. Untuk dana awal informan menggunakan dana pribadi tidak menggunakan dana talangan. pendapat tentang masalah besarnya biaya haji Informan tidak terlalu keberatan dan tidak memikirkan hal tersebut.

2. Pengelolaan dana calon jamaah haji di Kementerian Agama Bengkulu Tengah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kharnolis⁵³ , Kasi PHU Kementerian Agama Bengkulu Tengah tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan oleh (BPKH) Badan Pengelola

⁵³ Kharnolis, *Wawancara Pribadi*, Bengkulu Tengah. 19 Juli 2022

Keuangan Haji. Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Dalam konteks pengelolaan keuangan haji, BPKH berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.

Investasi yang dikelola BPKH telah memperoleh izin dari pemilik dana. Izin diberikan dalam bentuk surat kuasa atau akad wakalah dari jemaah haji kepada BPKH sebagai wakil yang sah dari jemaah untuk menerima setoran, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk keperluan jemaah haji. Rata-rata biaya pengangkutan mencapai Rp70 juta, namun jemaah haji hanya membayar Rp35 juta. BPKH diberi amanah untuk mensubsidi biaya haji melalui pengembangan dana haji.

Investasi BPKH pada instrumen SBSN dikelola dan dijamin oleh Pemerintah dalam skema APBN. Hasil investasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan ibadah haji dan Jemaah haji tunggu melalui virtual account.

Adapun Petugas yang terkait dengan sistem penerimaan setoran biaya haji yaitu petugas haji Bengkulu Tengah dan pihak bank penerima dalam hal ini jamaah haji sebagian besar menggunakan bank Sinarmas Syariah sesuai dengan 17 bank yang ditetapkan oleh pihak Kemenag bagian pengelolaan haji pada tahun 2014. Setelah melakukan setoran kepada pihak bank, selanjutnya pihak bank akan memproses setoran dari calon jamaah kemudian calon jamaah mendapatkan nomor porsi pemberangkatan ibadah haji sehingga calon jamaah dapat mengurus persyaratan keberangkatan haji. Kementerian Agama Bengkulu Tengah menunjuk Bank penerima setoran awal calon jamaah haji adalah bank umum syariah dan bank nasional syariah diantaranya Bank syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Sinarmas Syariah, dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS). Dari hasil wawancara sebagian besar calon jamaah haji Bengkulu Tengah menggunakan bank sinarmas syariah. Selain itu calon jamaah haji juga menggunakan bank muamalat Indonesia.

Sedangkan biaya yang diperlukan dalam dana setoran awal pendaftaran haji sejumlah Rp.25.000.000,-, yang digunakan untuk membuka tabungan haji. Nominal tersebut diperlukan agar nasabah dapat menyelesaikan transaksi awal demi mendapatkan nomor porsi haji.

Dari penjelasan Bapak Kharnolis⁵⁴, pada tahun 2022, pemerintah telah menetapkan, hal ini seiring dengan dibuka kembalinya kuota untuk jamaah haji. Adapun biaya yang disepakati oleh Kementerian Agama RI (BPIH) sebesar Rp.39.886.009,-, per calon Jamaah, biaya tersebut terdiri dari beberapa komponen, yakni:

- Biaya penerbangan sebesar Rp29.500.000
- Sebagian akomodasi jamaah di Madinah sebesar Rp769.334
- Biaya hidup sebesar Rp5.770.005
- Visa sebesar Rp1.154.001
- Sebagian akomodasi jamaah di Makkah Rp2.692.669

Dari besarnya biaya yang dikeluarkan jamaah untuk berangkat haji adapun hak jamaah atas biaya tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak jamaah haji atas dana setoran haji sebagai berikut, apabila jamaah haji meninggal dunia sebelum berangkat ke arab Saudi maka dana setoran awal akan dikembalikan 100% kepihak keluarga yang bersangkutan, kemudian setelah calon

⁵⁴ Kharnolis, Wawancara Pribadi, Bengkulu Tengah. 19 Juli 2022

jamaah melunasi biaya haji sebesar Rp39.886.009, calon jamaah memiliki hak-hak mereka terkait dengan pelayanan haji, yaitu meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Makkah dan Madinah, biaya visa, dan biaya hidup (living cost) jamaah selama di Arab Saudi, sebelum berangkat ke Arab Saudi menjalani ibadah haji jamaah diberikan biaya hidup (living cost) sebesar 1.500 Riyal atau setara dengan Rp5,7 juta lebih, uang itu sebagai biaya kebutuhan sehari-hari selama berada di tanah suci.

B. Pembahasan

1. Persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji

Berdasarkan hasil penelitian di atas dari 6 (enam) informan yang telah diwawancarai mengemukakan bahwa persepsi mereka terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji ada beberapa informan yang belum memahami dengan baik akad yang digunakan dalam pelaksanaan haji. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak bank mengenai akad yang digunakan dalam pelaksanaan haji selain itu kurangnya rasa keingintahuan informan mengenai akad yang digunakan. Dari hasil penelitian ada beberapa informan yang memahami dengan baik akad yang digunakan dalam pelaksanaan haji. Pemahaman mengenai

akad ini didapatkan informan melalui penjelasan dari pihak bank maupun dari media elektronik. Pada dasarnya suatu akad atau perjanjian tidak memerlukan format tertentu. Sesuai asas konsensualitas, perjanjian telah timbul sejak tercapainya kesepakatan. Para pihak dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban pada saat disepakatinya akad meskipun dibuat secara lisan. Namun demikian, demi kepastian hukum, perlindungan para pihak dan pembuktian, perjanjian lazim dituangkan dalam suatu format tertentu sebagai formalitas seperti dalam bentuk akta atau pernyataan tertulis.

Menurut penulis, akad yang digunakan dalam dana setoran awal pelaksanaan haji sudah benar sesuai dengan hukum islam, dalam hal ini akad yang digunakan oleh pihak bank yaitu akad *al wadi'ah dhamanah*. Namun demikian seharusnya dari pihak bank menjelaskan secara rinci mengenai akad yang digunakan sampai informan benar-benar memahami dengan baik akad tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi informan yang tidak mengetahui akad apa yang digunakan dalam dana setoran haji. Penerapan akad yang digunakan di bank-bank syariah berbeda-beda dalam pelaksanaan dana setoran awal haji atau tabungan haji. Hal ini tidak dipermasalahkan karena yang paling penting dari sebuah akad atau perjanjian adalah setujunya kedua belah pihak dalam bertransaksi

sehingga akad dalam transaksi tersebut dianggap sah meskipun melalui lisan ataupun format tulisan.

Persepsi calon jamaah haji terhadap akad dana setoran awal ini akan membantu pihak-pihak yang terkait untuk lebih memprioritaskan akad dalam pelaksanaan setoran dana haji, karena akad sangatlah penting dalam proses bertransaksi setoran awal pelaksanaan haji jika akad yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Dari ke 6 (enam) informan didapatkan hasil bahwa tiga informan sudah cukup memahami mengenai akad yang digunakan dalam dana setoran pelaksanaan haji dan tiga informan lagi tidak terlalu memahami akad yang digunakan dalam dana setoran pelaksanaan haji.

2. Pengelolaan dana calon jamaah haji di Kementerian Agama Bengkulu Tengah

Berdasarkan hasil penelitian di atas ditemukan bahwa pengelolaan dana calon jamaah haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berdasarkan UU No. 34 tahun 2014 pengelolaan dana calon jamaah haji menggunakan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan haji BPKH berwenang menempatkan dan menginvestasikan dana calon jamaah haji sesuai dengan kebijakan BPKH namun investasi dana calon jamaah haji

yang dilakukan harus memperoleh izin dari pemilik dana, izin ini diberikan dalam bentuk surat kuasa atau akad wakalah.

Adapun alur pendaftaran pengelolaan dana calon jamaah haji melalui beberapa tahap, pertama calon jamaah haji melakukan pembayaran setoran awal bipih pada bank penerima setoran awal sejumlah Rp. 25.000.000-, kedua calon jamaah haji menunjukkan dokumen persyaratan asli dan menyerahkan salinannya kepada petugas pada layanan kantor kementerian agama kabupaten bengkulu tengah, kemudian divalidasi setelah memenuhi syarat calon jamaah haji mendapatkan nomor porsi. Setelah itu dana setoran awal jamaah haji akan dikelola oleh BPKH.

Menurut penulis, pengelolaan dana calon jamaah haji di Kementerian Agama Bengkulu Tengah yang dikelola oleh bpkh sudah berjalan dengan baik hal ini dikarenakan pengelolaan dana calon jamaah haji sesuai dengan UU No. 34 tahun 2014. Dari hasil penelitian di kementerian agama bengkulu tengah didapatkan bahwa pengelolaan dana calon jamaah haji seutuhnya dikelola oleh BPKH sementara Kementerian Agama Bengkulu Tengah hanya mengurus pendaftaran calon jamaah haji sampai mendapatkan nomor porsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji.

Hasil penelitian ini menemukan persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji yaitu kurang baik hal ini dikarenakan ada 3 informan yang sama sekali tidak mengetahui apa itu akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji dan 3 informan hanya mengetahui tentang akad tanpa memahami jenis akad yang digunakan dalam dana setoran pelaksanaan haji.

2. Pengelolaan dana calon jamaah haji di Kementerian Agama Bengkulu Tengah

Hasil penelitian ini menemukan Pengelolaan dana calon jamaah haji di Kementerian Agama Bengkulu Tengah dikelola oleh BPKH berdasarkan UU No. 34 tahun 2014. Pengelolaan keuangan haji dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Dalam pengelolaan dana calon jamaah haji Kementerian Agama Bengkulu Tengah hanya

membantu pengurusan pendaftaran calon jamaah haji sampai mendapatkan nomor porsi.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam pembahasan ini yaitu :

1. Saran Kementerian Agama Bengkulu Tengah

Diharapkan pihak Kementerian Agama Bengkulu Tengah mampu memberikan pelayanan terbaik bagi calon jamaah haji yang ingin mendaftar agar calon jamaah haji mendapatkan pelayanan dengan muda dan efisien.

2. Saran Bank Syariah

Diharapkan bank syariah dapat memberikan informasi serinci mungkin dengan menggunakan bahasan yang sederhana saat menjelaskan kepada calon jamaah haji terutama mengenai akad yang digunakan oleh pihak bank syariah sehingga calon jamaah haji memahami akad yang digunakan dalam transaksi setoran awal pelaksanaan haji.

3. Saran Masyarakat Umum

Diharapkan untuk calon jamaah haji yang akan melakukan akad di bank, saat petugas menjelaskan mengenai akad yang digunakan dalam dana setoran awal hendaklah calon jamaah mendengarkan dengan seksama dan apabila tidak memahami penjelasan yang diberikan oleh petugas diharapkan calon jamaah menanyakan kembali kepada petugas sampai calon jamaah benar-benar memahami akad yang digunakan dalam dana setoran awal haji yang digunakan oleh bank syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah
- Abu Ahmadi, 1982. *Psikologi Umum*. Surabaya: Bina Ilmu
- Ahmad Muslih, 2006. *Aktualisasi Syari'at Islam Secara Komprehensif Dalam Peradaban Manusia* Bengkulu: Katalog Dalam Terbitan (KTD)
- Ahmad Abdul Madjid, 1993. *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah*. Surabaya: Mutiara Ilmu
- Ahmad Azhar Basyir, 1982. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta :UII Pres
- Bimo Walgito, 2004. *Pengantar Psikologi Umum* Yogyakarta: Andi Offset
- Deddy Mulyana, 2015. *Ilmu Komunikasi*, Bandung: PT Rosda Karya Offset
- Djamaluddin Dimjati, 2011. *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia
- Fikri Kanzul, "Analisis penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito mudharabah". Institut Agama Islam Darussalam Blokagung : Skripsi Sarjana, Prodi Ekonomi Syariah.2018.
- H. Wukhudin, 2003. *Tips dan Petunjuk Praktis Orang Indonesia Pergi Haji*. Bandung : Mutiara Press

- Haddad Ulum Harahap, 2017. *Peran Penyelesaian Dam Terhadap Status Hukum Pelaksanaan Haji*, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol 16, No 2
- Jalahuddin Rakhmat, 2011. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Juju jumena, Ilham Bustomi dan Siti Fatimah, 2018. *Hak Jamaah Haji Atas Hasil Pengelolaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jurnal Peneitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 2
- Lexy J. Moleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- M. Hamdan Rasyid, 2011. *Agar Haji & Umrah Bukan Sekedar Wisata*, Editor: Kartini dan Susanti. Depok: Zhita Press
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana
- Moch. Syarif Hidayatullah, 2011. *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*. Jakarta: Suluk
- Moh. Nafi' CH, 2015. *Haji dan Umrah; Sebuah Cermin Hidup*, Editor: Andriansyah Syihabuddin, dkk
- Najati, 2005 *psikologi dalam Al-qur'an, terapi qur'ani dalam penyembuhan gangguan kejiwaan*, Pustaka Setia, Bandung
- Niharul Riqqi Makruf, 2018. *Trust Masyarakat Memilih Penyelenggaraan Biro Perjalanan Umrah* (Studi Kota Bengkulu), IAIN Bengkulu

- Nugroho J Setiadi, 2013. *Prilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran*. Jakarta : Prenada Media Group
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka:Jakarta
- Riko Nazri, 2013. *Bank Haji Indonesia : Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Indonesia*, Vol. 6 No. 1
- Salamah, Imas Ummu, “*Kedudukan hukum ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan akad pengelolaan dana Calon Jama'ah Haji*”. UIN Sunan Gunung Djati Bandung : Skripsi Sarjana, Prodi Hukum Ekonomi Syariah.2018.
- Sarlito W. Sarwono, 2010 *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sarlito Wirawan Sarwono, 1982. *Pengantar Psikologi*, Jakarta : Bulan Bintang
- Serli Asmorowati Kiki, “*Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji pada Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung*”. UIN SAT Tulungagung : Skripsi Sarjana,Program Studi Perbankan Syariah.2021.
- Sukardi, 2005. *Metode Penelitian Pendidikan:Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sumardi Suryabrata, 2013. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Zuhdy Halimi, 2015. *Sejarah Haji & Manasik* . UIN: Maliki Pres



TAHUN 2023

N

Dokumentasi
Wawancara Jamaah





Wawancara Kasi PHU Kementerian Agama Bengkulu Tengah







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Septi Wulandari
N I M : 1811170032
Prodi : Manajemen Haji dan Umrah
Semester : 7 (tujuh)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1* : Persepsi Calon Jemaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Sejalan Awal Pelaksanaan Haji

Latar Belakang Masalah** : (Lampirkan)

Rumusan Masalah*** : (Lampirkan)

2. Judul 2* :

Latar Belakang Masalah** : (Lampirkan)

Rumusan Masalah*** : (Lampirkan)

3. Judul 3* :

Latar Belakang Masalah** : (Lampirkan)

Rumusan Masalah*** : (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan : Bisa ditanyakan

Pengelola Perpustakaan

[Signature]
Ayu Yuniyanti,

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan : ACC bisa ditanyakan

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

[Signature] 21/01-2022

IV. Judul Yang Disahkan

[Signature]

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

[Signature] I. Yunda E.

Bengkulu,

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen

[Signature]

Mahasiswa

[Signature]

Septi Wulandari

*Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian dan praktik/pelaksanaannya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis, 14 April 2022
Nama Mahasiswa : Septi Wulandari
NIM : 1811170032
Jurusan/Prodi : Manajemen Haji dan Umrah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji	 Septi Wulandari	 Yulia Fitri Bayu

Mengetahui,

a.n Dekan

Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP. 196606161995031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0538/Un.23/ F.IV/PP.00.9/05/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


- | | | |
|---|-------|-------------------------------------|
| 1 | NAMA | : Dr. Nurul Hak, MA. |
| | NIP | : 196606161995031002 |
| | Tugas | : Pembimbing I |
| 2 | NAMA | : Yunida Een Efriyanti, SE., M. Si. |
| | NIP | : 198106122015032003 |
| | Tugas | : Pembimbing II |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqosyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- | | |
|-------------------|---|
| NAMA | : Septi Wulandari |
| NIM | : 1811170032 |
| Program Studi | : Manajemen Haji dan Umrah |
| Judul Tugas Akhir | : Persepsi Calon Jemaah Haji Terhadap Akad Dalam Setoran Awal Pelaksanaan Haji |
| Keterangan | : Skripsi |

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 19 Mei 2022
Dekan,


Supardi

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

11 Juli 2022

Nomor : 0819 /Un.23/F.IV.1/PP.00.9/07/2022
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah
di-
Bengkulu Tengah

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Septi Wulandari
NIM : 1811170032
Jurusan/Prodi : Manajemen/Manajemen Haji dan Umrah
Semester : Delapan (VIII)
Waktu Penelitian : 11 Juli s/d 11 Agustus 2022
Judul Tugas Akhir : Kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah
Tempat Penelitian : Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan I



PEDOMAN WAWANCARA

PERSEPSI CALON JAMAAH HAJI TERHADAP AKAD DALAM DANA SETORAN AWAL PELAKSANAAN HAJI

Nama : Septi Wulandari
Nim : 1811170032
Prodi : Manajemen Haji dan Umrah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Biodata Informan :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

1. Bagaimana pemahaman calon jamaah terhadap akad yang digunakan Kementerian Agama Bengkulu Tengah?
2. Apakah ada penjelasan dari pihak Kementerian Agama tentang akad wadiah tersebut?
3. Apakah bapak/ibu paham dengan akad wadiah yang digunakan Kementerian Agama Bengkulu Tengah?
4. Berapakah dana yang perlu dipersiapkan bapak/ibu untuk pendaftaran haji?
5. Pembayaran dana awal haji biasanya bapak/ibu melalui bank apa?
6. Apakah bapak/ibu menggunakan dana talangan haji?
7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang akad dalam dana setoran awal haji?

8. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelayanan pendaftaran haji di Kementerian Agama Bengkulu Tengah?
9. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang besarnya biaya pendaftaran awal haji?

Bengkulu, Juni 2022

Rajab 1443 H

Penulis



Septi Wulandari
NIM 181117002

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nurul Hak, MA.
NIP.196606161995031002



Yunida Een Fryanti, SE., M.Si
NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Komplek Perkantoran Renah Semanak Karang Tinggi Kode Pos 38382E-mail :
kemenag.benteng@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: B-3963 /Kk.07.10.1/Kp.02.3/07/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mikratul Aswad, S.HI
NIP : 19820512 201101 1 011
Pangkat/Gol : Penata III/c
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bengkulu Tengah

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : Septi Wulandari
NIM : 1811170032
Program Studi : Manajemen/Manajemen Haji dan Umrah

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Nomor: 0818/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/07/2022 Tanggal 11 Juli 2022 Perihal: Mohon Izin
Penelitian:

Untuk melakukan penelitian "**Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam
Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji**".

Demikian surat keterangan izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Renah Semanak, 11 Juli 2022
Plh. Kepala



Tembusan:
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkulu Tengah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Ruslan Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51270-51171-51172 - Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.uinfatmawati.ac.id

DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

HARI/TANGGAL : Kamis, 09 Juni 2022
PRODI/SEMESTER : Manajemen Haji & Umrah / 8

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 Septi Wulandari NIM.1811170032	 Dr. Nurul Hak, MA. NIP.196606161995031002

Catatan dari Penguji (Jika Ada) :

Mengetahui,
Sekretaris Jurusan Manajemen

Adi Setyawan, M.E.I
NIP.198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septi Wulandari
NIM : 1811170032
Jurusan : Manajemen Syariah
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Pembimbing I : Dr. Nurul Hak, MA.

Judul Skripsi : Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1.		Proposi	ada.	X
2.		Rum' Masalah	all.	X.

Bengkulu, Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Syariah

Pembimbing I

Idwal B., MA.
NIP. 198307092009121005

Dr. Nurul Hak, MA.
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 01/SKLP-FEBI/04/01/2023

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Menerangkan bahwa :

Nama : Septi Wulandari
NIM : 1811170032
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul Tugas Akhir : Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji
Similarity Index : 18%
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal: 03 Januari 2023
Wakil Dekan I,


H. Romi Adetio Setiawan, MA., PhD
NIP. 198312172014031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septi Wulandari
NIM : 1811170032
Jurusan : Manajemen Syariah
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Pembimbing I : Dr. Nurul Hak, MA.
Judul Skripsi : Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1.		Intro Bab I	ada	R.
2.		Rumusan	Rubrik	R.
3.		Bab III	ada	R.
4.		Bab IV	ada	R.
5.		Kemajalah	Rubrik	R.
6.		—	ada	R.

Bengkulu, Juni 2022

Pembimbing I

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Syariah

Idwal B., MA.
NIP. 198307092009121005

Dr. Nurul Hak, MA.
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septi Wulandari
NIM : 1811170032
Jurusan : Manajemen Syariah
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Pembimbing II : Yunida Een Fryanti, M.Si

Judul Skripsi : Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
	3 Juni 2022	Bab I, II	Tambahkan Materi Tentang Dana Setoran Awal.	
	7 Juni 2022	Bab II	Indikator mengukur persepsi dan bagaimana	
	17 Juni 2022	Pidana Uang	Buat Pedoman Uang cara Setoran Induk	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Syariah

Idwal B., MA.
NIP. 198307092009121005

Bengkulu, Juni 2022

Pembimbing II

Yunida Een Fryanti, M.Si.
NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Paçar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uirfas Bengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septi Wulandari
NIM : 1811170032
Jurusan : Manajemen Syariah
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Pembimbing II : Yunida Een Fryanti, M.Si

Judul Skripsi : Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
	27/ Juni	Pidana Wawancara.	Konsultasikan ke pembimbing I.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Syariah

Edwal R., MA.
NIP. 198307092009121005

Bengkulu, Juni 2022
Pembimbing II

Yunida Een Fryanti, M.Si.
NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51276-51171-51172- Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septi Wulandari
NIM : 1811170032
Jurusan : Manajemen Syariah
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Pembimbing II : Yunida Een Fryanti, M.Si

Judul Skripsi : Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
		Bab IV.	Berat Bab IV Jawab rumusan masalah	
		Bab V	Sudah menjawab rumus Masalah	
		All Bab	Pembahasan, Analisis, dan daya kritis. Wah- lgi- Bahasan Asmg.	

Bengkulu, Agustus 2022

Pembimbing II

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Syariah

Idwal B., MA.
NIP. 198307092009121005

Yunida Een Fryanti, M.Si.
NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septi Wulandari
NIM : 1811170032
Jurusan : Manajemen Syariah
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Pembimbing II : Yunida Een Fryanti, M.Si
Judul Skripsi : Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
	7/10-2022	All.	Acc. dapat lanjut bimbingan ke pembimbing I	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Syariah

Idwal B., MA.
NIP. 198307092009121005

Bengkulu, Oktober 2022

Pembimbing II

Yunida Een Fryanti, M.Si.
NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51278-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Sepi Wikantri
 NIM : 1811120032
 Judul Skripsi : Persepsi calon Tamah Lagi Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji.

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pahami Akad Dlm. pengelolaan Dana setoran. tanya ke PHU Kanwil Bengkulu. dan ke Bank yg ditunjuk. ✓ ketika sudah tau itu akad wadiah. tanya ke nasabah apa mereka paham ttg akad itu. ✓ Batasan masalah. 	

Bengkulu, 6 Jan 2023
 Pengujii

 Fika G. Widyum. M.M.
 NIP

PROFIL PENULIS



Nama Lengkap Septi Wulandari
Tempat Tanggal Lahir di Desa Renah
Lebar, 16 September 2000. Anak
Bungsu Dari Pasangan Orang Tua
Bapak Bastiar Dan Ibu Mulyanti, dan
memiliki satu (1) kakak laki-laki.
Riwayat pendidikan penulis SDN 02
Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu
Tengah Provinsi Bengkulu, SMPN 03

Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu,
dan SMAN 01 Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Sekarang
penulis merupakan Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam, Prodi Manajemen Haji dan Umrah. Aktivitas selain
mahasiswa ialah aktif mengikuti organisasi Himpunan
Mahasiswa Program Studi (HMPS) Manajemen Haji dan Umrah
(MAHARO).

Email : septi4461@gmail.com